



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Mustaji bin almarhum Salimin;
Tempat lahir	:	Trenggalek;
Umur/tanggal lahir	:	52 Tahun / 30 Desember 1967;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Pucung RT.08 RW.03 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;
Pendidikan	:	SMP (tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020,
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 17/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustaji bin Salimin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustaji bin Salimin dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna crem;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk C59 Bandung, yang bertuliskan Indonesia Be United
 - 1 (satu) buah celana panjang warna crem motif kotak-kotak warna kombinasi hitam abu-abu dan merah
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna biru merk M45 Lifestyle Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa Mustaji bin Alm Salimin pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah saksi Miyati alamat Dsn Pucung RT 08 RW 03 Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah pergi ke Toko sangkar kucing yang berada di Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah sampai di Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab.Trenggalek terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada perangkat desa datang ke rumah terdakwa yang mengatakan akan ada pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dengan tanah milik saksi korban Miyati;

Mendengar kabar tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah tidak jadi meneruskan perjalanan ke Kab. Tulungagung, sesampai di rumah sekira pukul 08.00 Wib pemerintah dari Desa Gandusari yang akan mengukur batas tanah belum datang, akhirnya terdakwa mencari keberadaan team pengukur dari pemerintahan Desa Gandusari tersebut kemudian terdakwa bertemu di rumah Kasun Pucung, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib petugas pengukuran dari pemerintah Desa Gandusari datang ke rumah terdakwa langsung melakukan pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dan milik saksi korban Miyati, namun dari hasil pengukuran tersebut masih belum membuahkan hasil karena menurut saksi korban Miyati masih kurang tepat batas batasnya, akhirnya berkumpul di halaman rumah saksi korban Miyati untuk melakukan negosiasi dan koordinasi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terjadi kesalah pahaman dan cekok antara terdakwa dengan saksi korban Miyati, karena situasi semakin memanas saksi korban Miyati meludah ke arah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mau meludah lagi untuk yang ketiga kali terdakwa langsung emosi dan sepotan tangan terdakwa sebelah kanan memukul saksi korban Miyati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai sekitar telinga bagian kiri selanjutnya memukul menggunakan tangan kiri mengenai bawah pelipis mata bagian kanan, selanjutnya saksi korban Miyati mengambil batu dengan maksud untuk di lemparkan kearah terdakwa namun saksi korban Miyati di pegangi oleh saksi Muriyanto dan saksi Didik Ahmad Yani sedangkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga di pegang oleh perangkat desa, setelah kejadian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah untuk istirahat;

Bawa posisi terdakwa dengan saksi korban Miyati berdiri berhadapan, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, dengan sekuat tenaga tangan kanan di ayunkan kearah telinga bagian kiri saksi korban Miyati dan tangan kiri terdakwa di ayunkan ke wajah tepatnya di bawah pelipis mata bagian kanan;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Miyati menderita Luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan di sekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu tidak bisa mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari;

Berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum dari dokter Puskesmas Gandusari nomor 810/1552/406.010.10.0001./2019, tanggal 25 Nopember 2019 yang di tandatangani oleh dokter Nita Dwi Oktaviani atas nama korban Ny. Miyati.

Hasil pemeriksaan.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kanan dan memar di sekitar telinga kanan titik

Dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Puskesmas Gandusari, menerangkan bahwa korban atas nama Miyati sehubungan dengan sakitnya perlu Istirahat selama 2 (dua) Hari terhitung dari tanggal 18-11-2019 s/d 19-11-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Andhi Putra Permadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

A t A U

Kedua:

Bawa Terdakwa Mustaji bin Alm Salimin pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah saksi Miyati alamat Dsn Pucung RT 08 RW 03 Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah pergi ke Toko sangkar kucing yang berada di Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah sampai di Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab.Trenggalek terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada perangkat desa datang ke rumah terdakwa yang mengatakan akan ada pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dengan tanah milik saksi korban Miyati;

Mendengar kabar tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah tidak jadi meneruskan perjalanan ke Kab. Tulungagung, sesampai di rumah sekira pukul 08.00 Wib pemerintah dari Desa Gandusari yang akan mengukur batas tanah belum datang, akhirnya terdakwa mencari keberadaan team pengukur dari pemerintahan Desa Gandusari tersebut kemudian terdakwa bertemu di rumah Kasun Pucung, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib petugas pengukuran dari pemerintah Desa Gandusari datang ke rumah terdakwa langsung melakukan pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dan milik saksi korban Miyati, namun dari hasil pengukuran tersebut masih belum membuat hasil karena menurut saksi korban Miyati masih kurang tepat batas batasnya, akhirnya berkumpul di halaman rumah saksi korban Miyati untuk melakukan negosiasi dan koordinasi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terjadi kesalah pahaman dan cekcok antara terdakwa dengan saksi korban Miyati, karena situasi semakin memanas saksi korban Miyati meludah ke arah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mau meludah lagi untuk yang ketiga kali terdakwa langsung emosi dan sepontan tangan terdakwa sebelah kanan memukul saksi korban Miyati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai sekitar telinga bagian kiri selanjutnya memukul menggunakan tangan kiri mengenai bawah pelipis mata bagian kanan, selanjutnya saksi korban Miyati mengambil batu dengan maksud untuk di lemparkan kearah terdakwa namun saksi korban Miyati di pegangi oleh saksi Muriyanto dan saksi Didik Ahmad Yani sedangkan Terdakwa juga di pegang oleh perangkat desa, setelah kejadian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah untuk istirahat;

Bahwa posisi terdakwa dengan saksi korban Miyati berdiri berhadapan, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, dengan sekuat tenaga tangan kanan di ayunkan kearah telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri saksi korban Miyati dan tangan kiri terdakwa di ayunkan ke wajah tepatnya di bawah pelipis mata bagian kanan;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Miyati menderita Luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan di sekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu tidak bisa mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari;

Berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum dari dokter Puskesmas Gandusari nomor 810/1552/406.010.10.0001./2019, tanggal 25 Nopember 2019 yang di tandatangani oleh dokter Nita Dwi Oktaviani atas nama korban Ny. Miyati.

Hasil pemeriksaan.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kanan dan memar di sekitar telinga kanan titik

Dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Puskesmas Gandusari, menerangkan bahwa korban atas nama Miyati sehubungan dengan sakitnya perlu Istirahat selama 2 (dua) Hari terhitung dari tanggal 18-11-2019 s/d 19-11-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Andhi Putra Permadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Miyati** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib tukang (pekerja) Saksi yaitu saksi Didik Ahmad Yani dan saksi Son Hadi datang kerumah saksi dengan maksud untuk memperbaiki tembok dapur yang menonjol kebatas rumah milik terdakwa Mustaji, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib sewaktu tukang (pekerja) sedang melakukan pengukuran batas tanah datang pemerintah desa kerumah saksi dengan maksud untuk melihat/menyaksikan pengukuran batas tersebut,, antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa Mustaji;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib sewaktu saksi dan tukang (pekerja) ngobrol di depan rumah tiba-tiba terdakwa Mustaji

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sambil mempermasalkan batas tanah tersebut, sehingga terjadi pertengkaran cek cok antara saksi dengan terdakwa, selanjutnya karena situasi semakin memanas akhirnya saksi meludahi terdakwa sebanyak dua kali namun tidak sampai keluar ludah, kemudian terdakwa Mustaji membalas dengan melakukan pemukulan terhadap saksi mengenai wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri, sehingga saksi menderita Luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari, maka dengan adanya kejadian tersebut saksi meminta pemerintah desa untuk memediasi permasalahannya dengan terdakwa Mustaji namun tidak terjadi kesepakatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandusari Guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu saksi di pukul oleh Terdakwa, saksi memakai kerudung/jilbab warna hitam, memakai baju baju lengan pendek warna crem dan memakai celana panjang warna crem motif kotak kotak warna kombinasi hitam abu abu dan merah;
- Bahwa Terdakwa Mustaji melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah telinga bagian kiri dan mengayunkan tangan kirinya kearah wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat bantu apa-apa hanya dengan menggunakan kedua tangannya (tangan kosong);
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi yaitu berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya kearah telinga bagian kiri dan tangan kirinya ke wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut.: Satu kali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai telinga saksi korban bagian kiri dan Satu kali melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri posisi mengepal mengenai wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan;

- Bahwa saksi berusaha untuk menghindar namun saksi tidak bisa karena pemukulan tersebut terjadi sangat cepat dan saksi hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sangat dekat sekali;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi menderita Luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu tidak bisa mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. **Muriyanto** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Miyati pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi korban masuk Dsn. Pucung Rt. 08 Rw. 03 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Miyati adalah istri saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri saksi, Terdakwa menggunakan/memakai kaos warna abu-abu, serta memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib tukang (pekerja) saksi yang bernama saksi Didik Ahmad Yani dan saksi Son Hadi datang kerumah saksi dengan maksud untuk memperbaiki tembok dapur yang menonjol kebatas rumah milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib saksi keluar untuk membeli paku di toko bangunan Gandusari, setelah selesai membeli paku saksi langsung pulang kerumah, sesampai dirumah yaitu sekira pukul 10.00 Wib dan dirumah sudah ada tamu dari pemerintah Desa Gandusari dengan maksud untuk melihat/menyaksikan pengukuran batas antara tanah milik istri saksi (MIYATI) dengan batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pukul 11.00 Wib sewaktu saksi, istri saksi dan tukang (pekerja) ngobrol di depan rumah tiba-tiba Terdakwa datang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mempermasalkan batas tanah tersebut, sehingga terjadi cekcok mulut antara istri saksi dengan Terdakwa selanjutnya karena situasi semakin memanas akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri saksi yang mengenai wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri, sehingga istri saksi menderita luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing, maka dengan adanya kejadian tersebut saksi meminta pemerintah desa untuk memediasi permasalahan istri saksi (MIYATI) dengan Terdakwa namun tidak terjadi kesepakatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandusari Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah istri saksi menderita luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu tidak bisa mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Yusuf di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi saat itu datang ke rumah saksi korban Miyati untuk menyaksikan orang bekerja. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berbincang – bincang dengan Sdr. Son Hadi, saksi melihat di halaman rumah saksi korban Miyati terjadi cekcok/pertengkaran antara saksi korban Miyati dengan Terdakwa Mustaji, dalam pertengkaran cek cok tersebut membahas batas tanah antara tanah milik saksi korban Miyati dan tanah milik terdakwa Mustaji;
- Bahwa kedua belah pihak tidak ada yang mengalah akhirnya sekira pukul 11.00 Wib sewaktu di halaman depan rumah saksi mengetahui bahwa Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi korban Miyati, selanjutnya setelah terjadi pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban Miyati ditolong oleh saksi Muriyanto supaya mundur agar tidak dilakukan pemukulan lagi oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban Miyati langsung masuk kedalam rumah dan saksi langsung membubarkan diri untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah telinga bagian kiri dan mengayunkan tangan kirinya kearah wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan saksi korban;
Bahaha Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. **Didik Ahmad Yani** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi bekerja merenofasi atau memperbaiki tembok dapur yang menonjol kebatas rumah milik Terdakwa di rumah milik saksi korban Miyati dengan Sdr. Son Hadi, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi sedang bekerja mendengar cek cok /pertengkarannya di halaman rumah saksi korban Miyati, akan tetapi saksi tidak mengenal suara siapa yang cek cok tersebut, kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib saksi menghentikan aktifitas bekerja karena penasaran ingin melihat kedepan rumah saksi korban siapa yang bercek cok tersebut, Saat saksi keluar rumah dan sampai di depan serambi rumah, saksi melihat saat itu Terdakwa memukul saksi korban Miyati sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai sekitar telinga bagian kiri dan pelipis mata bagian kanan, akibat pukulan oleh Terdakwa Mustaji tersebut, saksi korban nampak sempoyongan dan saksi bersama dengan saksi Muriyanto berusaha menolong dan mengajak saksi korban Miyati masuk kerumahnya, selanjutnya saksi mengumpulkan peralatan pertukangannya kemudian saksi meninggalkan rumah saksi korban untuk pulang.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Son Hadi** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi bekerja merenofasi atau memperbaiki tembok dapur yang menonjol kebatas rumah milik Terdakwa di rumah milik saksi korban Miyati dengan Sdr. Son Hadi, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi sedang bekerja mendengar cek cok /pertengkaran di halaman rumah saksi korban Miyati, akan tetapi saksi tidak mengenal suara siapa yang cek cok tersebut, kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib saksi menghentikan aktifitas bekerja karena penasaran ingin melihat kedepan rumah saksi korban siapa yang bercek cok tersebut, Saat saksi keluar rumah dan sampai di depan serambi rumah, saksi melihat saat itu Terdakwa memukul saksi korban Miyati sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai sekitar telinga bagian kiri dan pelipis mata bagian kanan, akibat pukulan oleh Terdakwa Mustaji tersebut, saksi korban nampak sempoyongan dan saksi bersama dengan saksi Muriyanto berusaha menolong dan mengajak saksi korban Miyati masuk kerumahnya, selanjutnya saksi mengumpulkan peralatan pertukangannya kemudian saksi meninggalkan rumah saksi korban untuk pulang.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mau ke Toko sangkar Kucing yang berada di sumbergempol Kab. Tulunggaung, sesampai di Ds. Kedunglurah Kec. Pogalan Terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada pearangkat desa datang kerumah yang mengatakan akan ada pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dengan milik saksi korban Miyati;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak jadi meneruskan perjalanan ke Kab. Tulungagung, sesampai dirumah sekira pukul 08.00 Wib pemerintah dari desa Gandusari yang mau mengukur batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum datang, akhirnya Terdakwa mencari keberadaan team pengukur dari pemerintahan Desa Gandusari tersebut kemudian Terdakwa bertemu dirumah Kasun Pucung;

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib petugas pengukuran dari pemerintah Desa Gandusari datang kerumah Terdakwa langsung melakukan pengukuran batas tanah antara tanah, namun dari hasil pengukuran tersebut masih belum membuat hasil karena menurut saksi korban Miyati masih kurang tepat batas batasnya, akhirnya berkumpul dihalaman rumah saksi korban Miyati untuk melakukan negosiasi dan koordinasi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terjadi kesalah pahaman dan cekcok antara terdakwa dengan saksi korban Miyati, karena situasi semakin memanas saksi korban Miyati meludah kearah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mau meludah lagi yang ketiga kali namun terdakwa langsung emosi dan spontan tangan terdakwa sebelah kanan melakukan pemukulan dan mengenai sekitar telinga bagian kiri selanjutnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bawah pelipis mata bagian kanan, selanjutnya saksi korban Miyati mengambil batu dengan maksud untuk dilemparkan kearah Terdakwa namun saksi korban Miyati dipegangi oleh saksi Muriyanto dan saksi Didik Ahmad Yani sedangkan Terdakwa juga dipegang oleh perangkat desa yang ada di lokasi kejadian, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban Miyati yaitu tangan kanan Terdakwa di ayunkan kearah telinga bagian kiri saksi korban Miyati sedangkan tangan kiri Terdakwa diayunkan kearah wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Miyati, terdakwa tidak menggunakan alat bantu apa-apa hanya dengan menggunakan kedua tangannya (tangan kosong);
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi korban Miyati berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, dengan sekuat tenaga tangan kanan di ayunkan kearah telinga bagian kiri aksi korban Miyati dan tangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa di ayunkan ke wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut, satu kali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai telinga bagian kiri saksi korban, selanjutnya satu kali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri posisi mengepal mengenai wajah tepatnya dibawah pelipis mata bagian kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan seontan setelah muka Terdakwa di ludahi sebanyak dua kali, selanjutnya mau meludahi yang ketiga kali dengan gerakan reflek Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah serta perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dengan kesalahan Terdakwa tersebut terdakwa berusaha meminta maaf dengan cara datang kerumah saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Terdakwa sanggup tidak akan mengulangi perbuatan yang sama baik kepada saksi korban maupun orang lain;
- Bahwa keadaan cuaca pada waktu itu adalah siang hari sehingga cuaca sangat cerah dan terang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya permasalahannya adalah perkara batas tanah milik Terdakwa dengan milik saksi korban Miyati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari penganiayan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Miyati adalah saksi korban Miyati menderita luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan disekitar telinga bagian kiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum dari dokter Puskesmas Gandusari nomor 810/1552/406.010.10.0001./2019, tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dokter Nita Dwi Oktaviani atas nama korban Ny. Miyati.

Hasil pemeriksaan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kanan dan memar di sekitar telinga kanan titik

Dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Puskesmas Gandusari, menerangkan bahwa korban atas nama Miyati sehubungan dengan sakitnya perlu Istirahat selama 2 (dua) Hari terhitung dari tanggal 18-11-2019 s/d 19-11-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Andhi Putra Permadi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna crem;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk C59 Bandung, yang bertuliskan Indonesia Be United
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem motif kotak kotak warna kombinasi hitam abu abu dan merah.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna biru merk M45 Lifestyle Jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah pergi ke Toko sangkar kucing yang berada di Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah sampai di Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab.Trenggalek terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada perangkat desa datang ke rumah terdakwa yang mengatakan akan ada pengukuran batas tanah antara tanah milik Terdakwa dengan tanah milik saksi korban Miyati;
2. Bahwa mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah tidak jadi meneruskan perjalanan ke Kab. Tulungagung, sesampai di rumah sekira pukul 08.00 Wib pemerintah dari Desa Gandusari yang akan mengukur batas tanah belum datang, akhirnya terdakwa mencari keberadaan team pengukur dari pemerintahan Desa Gandusari tersebut kemudian Terdakwa bertemu di rumah Kasun Pucung, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib petugas pengukuran dari pemerintah Desa Gandusari datang ke rumah Terdakwa langsung melakukan pengukuran batas tanah antara tanah milik Terdakwa dan milik saksi korban Miyati, namun dari hasil pengukuran tersebut masih belum membuat hasil karena menurut saksi korban Miyati masih kurang tepat batas batasnya, akhirnya berkumpul di halaman rumah saksi korban Miyati untuk melakukan negosiasi dan koordinasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 11.00 Wib terjadi kesalah pahaman dan cekcok antara terdakwa dengan saksi korban Miyati, karena situasi semakin memanas saksi korban Miyati meludah ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mau meludah lagi untuk yang ketiga kali Terdakwa langsung emosi dan spontan tangan Terdakwa sebelah kanan memukul saksi korban Miyati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai sekitar telinga bagian kiri selanjutnya memukul menggunakan tangan kiri mengenai bawah pelipis mata bagian kanan, selanjutnya saksi korban Miyati mengambil batu dengan maksud untuk di lemparkan kearah terdakwa namun saksi korban Miyati di pegangi oleh saksi Muriyanto dan saksi Didik Ahmad Yani sedangkan Terdakwa juga di pegang oleh perangkat desa, setelah kejadian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah untuk istirahat;

3. Bawa posisi Terdakwa dengan saksi korban Miyati berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, dengan sekuat tenaga tangan kanan di ayunkan kearah telinga bagian kiri saksi korban Miyati dan tangan kiri terdakwa di ayunkan ke wajah tepatnya di bawah pelipis mata bagian kanan;
4. Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Miyati menderita Luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan di sekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu tidak bisa mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari;
5. Bawa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum dari dokter Puskesmas Gandusari nomor 810/1552/406.010.10.0001./2019, tanggal 25 Nopember 2019 yang di tandatangani oleh dokter Nita Dwi Oktaviani atas nama korban Ny. Miyati.

Hasil pemeriksaan.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kanan dan memar di sekitar telinga kanan titik

Dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Puskesmas Gandusari, menerangkan bahwa korban atas nama Miyati sehubungan dengan sakitnya perlu Istirahat selama 2 (dua) Hari terhitung dari tanggal 18-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2019 s/d 19-11-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Andhi Putra Permadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yg dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku, sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan sengaja ” menurut memorie van toelichthin” (penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja ” terkandung makna bahwa kesengajaan tersebut meliputi perbuatan kekerasan fisik atau dengan kata lain bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi yang dilakukannya merupakan kekerasan fisik tersebut;

Menimbang,bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah pergi ke Toko sangkar kucing yang berada di Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah sampai di Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab.Trenggalek terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada perangkat desa datang ke rumah terdakwa yang mengatakan akan ada pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dengan tanah milik saksi korban Miyati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah tidak jadi meneruskan perjalanan ke Kab. Tulungagung, sesampai di rumah sekira pukul 08.00 Wib pemerintah dari Desa Gandusari yang akan mengukur batas tanah belum datang, akhirnya terdakwa mencari keberadaan team pengukur dari pemerintahan Desa Gandusari tersebut kemudian terdakwa bertemu di rumah Kasun Pucung, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib petugas pengukuran dari pemerintah Desa Gandusari datang ke rumah terdakwa langsung melakukan pengukuran batas tanah antara tanah milik terdakwa dan milik saksi korban Miyati, namun dari hasil pengukuran tersebut masih belum membuat hasil karena menurut saksi korban Miyati masih kurang tepat batas batasnya, akhirnya berkumpul di halaman rumah saksi korban Miyati untuk melakukan negosiasi dan koordinasi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terjadi kesalah pahaman dan cekcok antara terdakwa dengan saksi korban Miyati, karena situasi semakin memanas saksi korban Miyati meludah ke arah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mau meludah lagi untuk yang ketiga kali terdakwa langsung emosi dan sepotan tangan terdakwa sebelah kanan memukul saksi korban Miyati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai sekitar telinga bagian kiri selanjutnya memukul menggunakan tangan kiri mengenai bawah pelipis mata bagian kanan, selanjutnya saksi korban Miyati mengambil batu dengan maksud untuk di lemparkan kearah Terdakwa namun saksi korban Miyati di pegangi oleh saksi Muriyanto dan saksi Didik Ahmad Yani sedangkan Terdakwa juga di pegang oleh perangkat desa, setelah kejadian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah untuk istirahat;

Menimbang,bahwa posisi Terdakwa dengan saksi korban Miyati berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, dengan sekuat tenaga tangan kanan di ayunkan kearah telinga bagian kiri saksi korban Miyati dan tangan kiri terdakwa di ayunkan ke wajah tepatnya di bawah pelipis mata bagian kanan;

Menimbang,bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Miyati menderita Luka memar di bawah pelipis mata bagian kanan dan di sekitar telinga bagian kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu tidak bisa mengajar di sekolah selama 2 (dua) hari berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum dari dokter Puskesmas Gandusari nomor 810/1552/406.010.10.0001./2019, tanggal 25 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang di tandatangani oleh dokter Nita Dwi Oktaviani atas nama korban Ny. Miyati.

Hasil pemeriksaan.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kanan dan memar di sekitar telinga kanan titik

Dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Puskesmas Gandusari, menerangkan bahwa korban atas nama Miyati sehubungan dengan sakitnya perlu Istirahat selama 2 (dua) Hari terhitung dari tanggal 18-11-2019 s/d 19-11-2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Andhi Putra Permadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna crem;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk C59 Bandung, yang bertuliskan Indonesia Be United;
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem motif kotak-kotak warna kombinasi hitam abu abu dan merah;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna biru merk M45 Lifestyle Jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bawa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mustaji bin almarhum Salimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna crem;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk C59 Bandung, yang bertuliskan Indonesia Be United;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna crem motif kotak kotak warna kombinasi hitam abu abu dan merah;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna biru merk M45 Lifestyle Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh **Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H** dan **Feri Anda,S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.

2. **Feri Anda,S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.